



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2016/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 198/Pdt.G/2016/PA Jpr. Tanggal 1 Juni 2016, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 2 September 2006 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Islam, tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 2 September 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah keluarga Penggugat di Kloofkamp, kemudian pindah ke Entrop sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan diikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 8 November 2008;
 - b. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 13 Januari 2012;
4. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Oktober 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka mengenai keuangan;
 - b. Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
 - c. Tergugat sering memukul anak-anak dan tidak bisa menjadi contoh yang baik;
 - d. Tergugat pernah mencuri uang orang untuk membayar sewa rumah;
 - e. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pistol
 - f. Tergugat pernah mengambil barang-barang milik Penggugat;
 - g. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga;
 - h. Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - i. Tergugat tidak menafkahi Penggugat pada bulan Oktober 2013 sampai sekarang;
5. bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Mei 2015 disebabkan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak jujur dan tidak terbuka dalam soal keuangan serta tidak mempunyai perhatian terhadap anak-anak sehingga pada saat itu Penggugat bersama anak-anak meninggalkan Tergugat;
6. bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada upaya untuk hidup rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim hanya menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 2 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, telah di-*nazegelend* dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula satu orang saksi di muka sidang yang bernama

Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat hanya adik ipar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura Utara pada tanggal 2 September 2006;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sabriana Lukman dan Krunia Lukman;
- bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis pada tahun 2009;
- bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis karena tergugat tidak jujur dalam soal keuangan dan kurang perhatian terhadap keluarganya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi benar pada bulan Mei 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersamanya sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal;;
- bahwa Penggugat bersama dua orang anaknya sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua di Atambua, Nusa Tenggara Timur;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sehingga Penggugat datang ke Jayapura ini untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain, kecuali satu orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dapat dibuktikan dengan seorang saksi yang keterangannya dinilai sebagai bukti permulaan, maka Majelis Hakim karena jabatannya beralasan untuk memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan "Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua keterangan yang saya kemukakan dalam gugatan saya adalah benar."

Bahwa bunyi sumpah tambahan tersebut termuat dalam Putusan Sela Nomor 198/Pdt.G/2016/PA Jpr. Tanggal 22 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelum memutus pokok perkara.
2. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sebagaimana tersebut di atas;
3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus dengan verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 September 2006 di Jayapura, telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], namun pada bulan Oktober 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal pada bulan Mei 2015 sampai sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan akan menceraikan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek apabila berdasarkan hukum dan cukup beralasan. Oleh karena itu, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu fotokopi fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKTED] Tanggal 2 September 2006 (bukti P), telah di-*nazegelend* dan sesuai dengan aslinya serta menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama [REDAKTED], sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana dianitur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 dan Penggugat sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, kecuali dengan satu orang saksi yang keterangannya dinilai sebagai bukti permulaan, maka setelah diperintahkan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengucapkan sumpah tambahan yang rumusannya sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor 198/Pdt.G/2016/PA Jpr. Tanggal 22 Juni 2016.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan satu orang saksi serta sumpah tambahan yang diucapkan oleh Penggugat di muka sidang, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 2 September 2006 di Jayapura;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sabriana Lukman dan Krunia Lukman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar, tetapi masih dapat hdiup rukun kembali;
- bahwa sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada usaha dari kedua belah pihak untuk membina rumah tangga kembali.

Menimbang fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 dan Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama, merupakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat setidaknya tidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya jika tidak ada masalah dalam rumah tangganya dan/atau tidak terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan pecahnya hubungan suami istri (*marriage breakdown*).

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat majelis, tidak hanya karena Tergugat tidak jujur dalam soal keuangan dan tidak dapat menjadi figur identifikasi bagi keluarganya terutama bagi anak-anaknya, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling mencintai serta kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik.

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika bahtera rumah tangga telah menyimpang dari tujuan perkawinan karena terus-menerus berkancah perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri tanpa upaya untuk bersatu kembali, maka rumah tangga itu telah pecah berantakan.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan mudarat, baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap anak-anak mereka, tetapi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan dipastikan tidak akan bersatu kembali, maka perceraian dipandang lebih ringan mudaratnya daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan karena sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan kesengsaraan serta penderitaan lahir batin dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini. Karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طالقة

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat belum terlalu lama berpisah tempat tinggal, tetapi Penggugat yang telah merasakan penderitaan lahir batin telah berkukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jayapura mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1437 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Surmiani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp220.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp311.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)